



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andika Putra Alias Dika Bin Hamka; |
| 2. Tempat lahir | : Taliwang; |
| 4. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/10 Oktober 2000; |
| 5. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 6. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 7. Tempat tinggal | : RT. 003/RW. 009, Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; |
| 8. Agama | |
| 9. Pekerjaan | |

Terdakwa Andika Putra Alias Dika Bin Hamka ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 265/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin HAMKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/kupon putih;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia TERDAKWA ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin HAMKA (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah milik TERDAKWA yang beralamat di RT 003 RW 009 Lingkungan Perjuk Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Gede Sentana Als Tane Ak I Wayan Santun dan saksi Rizma Apriyantara Als CM Bin Rahman Hidayat (merupakan Anggota Sat Reskrim Polres KSB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik TERDAKWA yang beralamat di RT 003 RW 009 Lingkungan Perjuk Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terjadi perjudian dengan cara penjualan kupon putih / togel online yang dilakukan TERDAKWA. Mendapatkan informasi tersebut saksi I Gede Sentana Als Tane Ak I Wayan Santun dan saksi Rizma Apriyantara Als CM Bin Rahman Hidayat langsung melakukan pengecekan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang dalam posisi duduk melakukan permainan judi togel online, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru yang terdakwa genggam yang digunakan untuk membuka situs judi online, Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang ditemukan di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA dengan Nomor Rekening 476901041270531 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa, serta 4 (empat) lembar potongan kertas



catatan nomor togel / kupon putih yang ditemukan diatas tikar dekat dengan tempat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan menerima pesanan dari pembeli yang memesan nomor togel yang dipasang berupa lembar potongan kertas catatan nomor togel / kupon putih, lalu terdakwa membuka Handphone VIVO Y15 warna biru milik terdakwa lalu masuk ke Aplikasi Chrome untuk membuka situs judi online GWIN4D melalui link <https://www.bandar909.xyz/> , setelah berhasil masuk ke beranda situs lalu terdakwa memasukkan nama akun dan kata sandi terdakwa dengan nama akun andika26 dan kata sandi andika26. Pertama terdakwa melakukan deposit ke akun situs togel online milik terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 476901041270531 An. ANDIKA PUTRA, kemudian Terdakwa melakukan transfer nominal uang ke nomor rekening yang telah disediakan pada kolom deposit setelah melakukan deposit barulah akun bisa digunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih salah satu pilihan seperti Sydney, Singapore, atau Hongkong untuk memasukkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan dari pembeli nomor togel online dan secara otomatis nomor togel sudah terpasang di situs togel online milik terdakwa;

Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan nomor togel yang keluar atau menang dengan cara membuka akun terdakwa di situs judi online GWIN4D melalui link <https://www.bandar909.xyz/> lalu membuka data Transaksi atau History pembelian yang akan menampilkan nomor yang keluar atau menang, setelah nomor togel dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online mengirimkan uang hasil menang melalui situs judi online tersebut ke akun milik Terdakwa, kemudian secara otomatis saldo di akun terdakwa akan terpotong dan akan masuk ke nomor rekening terdakwa yang terdaftar disitus judi online tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 476901041270531 An. ANDIKA PUTRA lalu dari terdakwa uang tersebut terdakwa potong untuk bagian atau jasa pemasangan kemudian sisanya diserahkan kepada pembeli yang menang;

Bahwa dari penjualan nomor togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 (dua) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 41% (empat puluh satu persen),



untuk pembelian 4 (empat) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Kemudian untuk setiap nomor togel yang keluar atau menang Terdakwa mendapat bayaran dari bandar togel online sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor togel 2 (dua) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk nomor togel 3 (tiga) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) untuk nomor togel 4 (empat) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP*;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA ANDIKA PUTRA Als DIKA Bin HAMKA (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah rumah milik TERDAKWA yang beralamat di RT 003 RW 009 Lingkungan Perjuk Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Gede Sentana Als Tane Ak I Wayan Santun dan saksi Rizma Apriyantara Als CM Bin Rahman Hidayat (merupakan Anggota Sat Reskrim Polres KSB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang beralamat di RT 003 RW 009 Lingkungan Perjuk Balat Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terjadi perjudian dengan cara penjualan kupon putih / togel online yang dilakukan TERDAKWA. Mendapatkan informasi tersebut

saksi I Gede Sentana Als Tane Ak I Wayan Santun dan saksi Rizma Apriyantara Als CM Bin Rahman Hidayat langsung melakukan pengecekan ketempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang dalam posisi duduk melakukan permainan judi togel online, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru yang terdakwa genggam yang digunakan untuk membuka situs judi online, Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang ditemukan di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA dengan Nomor Rekening 476901041270531 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar terdakwa, serta 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor togel / kupon putih yang ditemukan diatas tikar dekat dengan tempat terdakwa duduk, setelah itu terdakwa dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan judi togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan menerima pesanan dari pembeli yang memesan nomor togel yang dipasang berupa lembar potongan kertas catatan nomor togel / kupon putih, lalu terdakwa membuka Handphone VIVO Y15 warna biru milik terdakwa lalu masuk ke Aplikasi Chrome untuk membuka situs judi online GWIN4D melalui link <https://www.bandar909.xyz/> , setelah berhasil masuk ke beranda situs lalu terdakwa memasukkan nama akun dan kata sandi terdakwa dengan nama akun andika26 dan kata sandi andika26. Pertama terdakwa melakukan deposit ke akun situs togel online milik terdakwa menggunakan kartu ATM Bank BRI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 476901041270531 An. ANDIKA PUTRA, kemudian Terdakwa melakukan transfer nominal uang ke nomor rekening yang telah disediakan pada kolom deposit setelah melakukan deposit barulah akun bisa digunakan untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, selanjutnya Terdakwa memilih salah satu pilihan seperti Sydney, Singapore, atau Hongkong untuk memasukkan nomor yang dipasang sesuai dengan keinginan dari pembeli nomor togel online dan secara otomatis nomor togel sudah terpasang di situs togel online milik terdakwa;

Kemudian Terdakwa melakukan pengecekan nomor togel yang keluar atau menang dengan cara membuka akun terdakwa di situs judi online GWIN4D

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui link <https://www.bandar909.xyz/> lalu membuka data Transaksi atau History pembelian yang akan menampilkan nomor yang keluar atau menang, setelah nomor togel dinyatakan keluar atau menang maka bandar togel online mengirimkan uang hasil menang melalui situs judi online tersebut ke akun milik Terdakwa, kemudian secara otomatis saldo di akun terdakwa akan terpotong dan akan masuk ke nomor rekening terdakwa yang terdaftar disitus judi online tersebut. Setelah itu terdakwa akan menarik uang melalui ATM BRI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 476901041270531 An. ANDIKA PUTRA lalu dari terdakwa uang tersebut terdakwa potong untuk bagian atau jasa pemasangan kemudian sisanya diserahkan kepada pembeli yang menang;

Bahwa dari penjualan nomor togel online tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu untuk 2 (dua) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen), kemudian untuk pembelian 3 (tiga) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 41% (empat puluh satu persen), untuk pembelian 4 (empat) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar 66% (enam puluh enam persen). Kemudian untuk setiap nomor togel yang keluar atau menang Terdakwa mendapat bayaran dari bandar togel online sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor togel 2 (dua) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk nomor togel 3 (tiga) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) untuk nomor togel 4 (empat) angka dari pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



- 1) Saksi Rizma Apriyantara Alias CM Bin Rahman Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual judi kupon putih atau togel online, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Rt.003 Rw.009 Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Tim Puma KSB salah satunya Saudara I Gede Sentana Alias Tane Ak. I Wayan Santun;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering datang orang yang membeli kupon putih togel online yang meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut saya bersama Tim Puma melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami mendapati Terdakwa sedang memperjual belikan nomor togel online dirumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa melakukan menjual kupon putih atau togel online yaitu dengan cara Terdakwa mencatat nomor atau angka yang dibeli oleh masyarakat kemudian merekap kedalam Hp dan selanjutnya apabila ada angka atau nomor yang dibeli oleh masyarakat itu tembus maka Terdakwa akan membayar sesuai yang dibeli oleh masyarakat;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk merekap nomor togel yang dibeli oleh masyarakat kedalam HP milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/ kupon putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru;
 - Bahwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Saksi temukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa dan uang hasil pembelian nomor togel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan ia menjual judi kupon putih atau togel online untuk mencari keuntungan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



- Bahwa sifat menjual judi kupon putih atau togel online yaitu untung-untungan, kadang tembus dan kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menjual judi kupon putih atau togel online;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan terkait judi kupon putih atau togel online selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada Saudara Darmansyah Alias Dar Bin M. Saleh yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menawarkan judi togel kepada masyarakat jenis togel Sydney dan Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual judi kupon putih atau togel online tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum berupa Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp.2.000 dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506; 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI; 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/ kupon putih; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru; adalah benar barang-barang milik Terdakwa yang Saksi temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Ade Inanta Alias Ade Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa terkait judi togel online, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Rt.003 Rw.009 Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering menjual judi togel online, Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel online pada saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja di perusahaan dan Saksi melihat di rumah Terdakwa jarang ada orang yang datang untuk membeli angka atau nomor togel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk diamankan oleh petugas kepolisian dan Saksi melihat barang bukti yang telah diamankan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu barang bukti yang diamankan petugas kepolisian berupa uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI, 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/kupon putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru;
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa dan uang hasil pembelian nomor togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan ia menjual judi kupon putih atau togel online untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sifat menjual judi kupon putih atau togel online yaitu untung-untungan, kadang tembus dan kadang tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menjual judi kupon putih atau togel online;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan terkait judi kupon putih atau togel online selain Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada Saudara Darmansyah Alias Dar Bin M. Saleh yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menawarkan judi togel kepada masyarakat jenis togel Sydney dan Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual judi kupon putih atau togel online tersebut sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum berupa Uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp.2.000 dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506; 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI; 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/ kupon putih; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru; adalah benar barang-barang milik Terdakwa yang Saksi lihat pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andika Putra Alias Dika Bin Hamka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andika Putra Alias Dika Bin Hamka mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah melakukan penjualan Judi togel Online, yang kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di rumah milik Terdakwa tepatnya di Rt.003 Rw.009 Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel online tersebut dengan cara menawarkan dan menjual kepada masyarakat, kemudian Terdakwa menunggu masyarakat yang ingin membeli dengan mendatangi langsung kepada Terdakwa, menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor yang dibeli oleh masyarakat kedalam situs judi online, apabila ada nomor yang dibeli masyarakat yang tembus atau menang, kemudian kelipatannya akan masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut kemudian Terdakwa potong dan Terdakwa serahkan sisanya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online sudah jalan 3 (tiga) bulan yakni sejak awal bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online putaran Hongkong dan Sydney, tidak pernah putaran lain;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online putaran Sydney setiap hari jam 12.00 wita sampai jam 13.00 wita dan putaran Hongkong sejak jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan situs judi online GWIN 4D;
- Bahwa adapun nama akun Terdakwa di situs judi online GWIN 4D tersebut yaitu **andika26** dan passwordnya **andika26**;
- Bahwa uang hasil membeli judi togel online yang tembus akan masuk kedalam rekening pemilik akun yakni di Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 476901041270531 atas nama ANDIKA PUTRA;
- Bahwa cara orang atau masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual judi togel online yaitu dari teman Terdakwa yang ikut menawarkan kepada masyarakat kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan ada warga yang sudah mengetahui dan langsung datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam judi togel online putaran Hongkong istilah yang digunakan yaitu 2 (dua) angka diganti dengan 2D, 3 (tiga) angka diganti dengan 3D dan 4 (empat) angka diganti dengan 4D;
- Bahwa dalam judi togel online putaran Hongkong minimal nomor yang bisa dibeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa apabila nomor pembeli ada yang tembus 2D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila ada yang tembus 3D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang tembus 4D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sifat menjual judi kupon putih atau togel online yaitu untung-untungan, kadang tembus dan kadang tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi kupon putih atau togel online untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli judi togel online tersebut apabila ada yang tembus 2D Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen), apabila ada yang tembus 3D Terdakwa mendapatkan keuntungan 59% (lima puluh sembilan persen) dan apabila ada yang tembus 4D Terdakwa mendapatkan keuntungan 69% (enam puluh sembilan persen) dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang keuntungan dari menjual judi togel online tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menjual judi kupon putih atau togel online;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangnya kembali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum berupa Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp.2.000 dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506; 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI; 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/ kupon putih; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/kupon putih;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa sehubungan dengan masalah melakukan penjualan Judi togel Online yang kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di Rt.003 Rw.009 Lingkungan Perjuk Balat, Kelurahan Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel online tersebut dengan cara menawarkan dan menjual kepada masyarakat, kemudian Terdakwa menunggu masyarakat yang ingin membeli dengan mendatangi langsung kepada Terdakwa, menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor yang dibeli oleh masyarakat kedalam situs judi online, apabila ada nomor yang dibeli masyarakat yang tembus atau menang, kemudian kelipatannya akan masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut kemudian Terdakwa potong dan Terdakwa serahkan sisanya kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online sudah jalan 3 (tiga) bulan yakni sejak awal bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online putaran Hongkong dan Sydney, tidak pernah putaran lain;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel online putaran Sydney setiap hari jam 12.00 wita sampai jam 13.00 wita dan putaran Hongkong sejak jam 18.00 wita sampai dengan jam 20.00 wita;
- Bahwa Terdakwa menggunakan situs judi online GWIN 4D;
- Bahwa adapun nama akun Terdakwa di situs judi online GWIN 4D tersebut yaitu **andika26** dan passwordnya **andika26**;
- Bahwa uang hasil membeli judi togel online yang tembus akan masuk kedalam rekening pemilik akun yakni di Bank BRI Terdakwa dengan nomor

rekening 476901041270531 atas nama ANDIKA PUTRA;

- Bahwa cara orang atau masyarakat mengetahui bahwa Terdakwa ada menjual judi togel online yaitu dari teman Terdakwa yang ikut menawarkan kepada masyarakat kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan ada warga yang sudah mengetahui dan langsung datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam judi togel online putaran Hongkong istilah yang digunakan yaitu 2 (dua) angka diganti dengan 2D, 3 (tiga) angka diganti dengan 3D dan 4 (empat) angka diganti dengan 4D;
- Bahwa dalam judi togel online putaran Hongkong minimal nomor yang bisa dibeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak ditentukan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor pembeli ada yang tembus 2D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila ada yang tembus 3D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang tembus 4D sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sifat menjual judi kupon putih atau togel online yaitu untung-untungan, kadang tembus dan kadang tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual judi kupon putih atau togel online untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli judi togel online tersebut apabila ada yang tembus 2D Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen), apabila ada yang tembus 3D Terdakwa mendapatkan keuntungan 59% (lima puluh sembilan persen) dan apabila ada yang tembus 4D Terdakwa mendapatkan keuntungan 69% (enam puluh sembilan persen) dan uang keuntungan dari menjual judi togel online tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pejabat berwenang untuk menjual judi kupon putih atau togel online;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulanginya kembali;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum berupa Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp.2.000 dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506; 1 (satu) buku tabungan Bank BRI an. ANDIKA PUTRA; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI; 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/ kupon putih; 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru; adalah benar barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa”;

2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;

3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat

diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin HAMKA Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;
3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan yaitu mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai. Sedangkan, yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu memberikan waktu, keluasaan, peluang dan sebagainya untuk suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mata pencarian adalah suatu pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan, yang dimaksud dengan turut serta adalah mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa melakukan penjualan Judi togel Online dengan cara Terdakwa menawarkan dan menjual kepada masyarakat, kemudian Terdakwa menunggu masyarakat yang ingin membeli dengan mendatangi langsung kepada Terdakwa, menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan nomor yang dibeli oleh masyarakat kedalam situs judi online GWIN 4D yaitu **andika26** dan passwordnya **andika26** dengan menggunakan putaran Sydney setiap hari jam 12.00 wita sampai jam 13.00 wita dan putaran Hongkong sejak jam 18.00

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita sampai dengan jam 20.00 wita, dalam judi togel online putaran Hongkong istilah yang digunakan yaitu 2 (dua) angka diganti dengan 2D, 3 (tiga) angka diganti dengan 3D dan 4 (empat) angka diganti dengan 4D lalu dalam judi togel online putaran Hongkong minimal nomor yang dapat dibeli sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak ditentukan dan apabila ada nomor yang dibeli masyarakat tembus atau menang akan masuk kedalam rekening pemilik akun yakni di Bank BRI Terdakwa dengan nomor rekening 476901041270531 atas nama ANDIKA PUTRA seperti apabila nomor pembeli ada yang tembus 2D sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila ada yang tembus 3D sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila ada yang tembus 4D sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah, kemudian kelipatannya akan masuk kedalam akun judi online milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut kemudian Terdakwa potong yaitu apabila ada yang tembus 2D Terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen), apabila ada yang tembus 3D Terdakwa mendapatkan keuntungan 59% (lima puluh sembilan persen) dan apabila ada yang tembus 4D Terdakwa mendapatkan keuntungan 69% (enam puluh sembilan persen) dan Terdakwa serahkan sisanya kepada pemenang lalu uang hasil keuntungan dari menjual judi togel online tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Tanpa Mendapat Izin"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan penjualan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencari untung-untungan, kadang tembus dan kadang tidak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Tanpa Mendapat Izin"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan memohon jika berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Maka Majelis Hakim sependapat mengenai hal tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan Penuntut Umum tersebut namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA; 1 (satu) kartu ATM Bank BRI; 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/kupon putih; 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO Y15 warna biru; maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PUTRA Alias DIKA Bin HAMKA dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 10 lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri ENM342916, ZOT412488, FMR209512, SOY895607, MIM274210, LOV917930, KNF616842, QOV861101, AAJ978555, AAU356506;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI An. ANDIKA PUTRA;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 4 (empat) lembar potongan kertas catatan nomor Togel/kupon putih;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yulianto Thosuly.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., dan Reno Hanggara.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Rizkika Budiyantri.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Yulianto Thosuly.,S.H.

Reno Hanggara.,S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur.,S.H.